



KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 05/HKM.07.01/VII/2025

NOMOR : 7/90/KS.06/VII/2025

TENTANG

INTEGRASI DATA DAN INFORMASI BIDANG KETENAGAKERJAAN DI DESA
DAN DAERAH TERTINGGAL

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (23_07_2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MULYADIN MALIK : Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANWAR SANUSI : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 51 Jakarta Selatan 12950 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal, mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kebijakan dan daya saing, penyusunan keterpaduan rencana pembangunan, dan pengelolaan data dan informasi di bidang pembangunan desa dan perdesaan dan daerah tertinggal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas mendukung perencanaan tenaga kerja, pengelolaan data dan informasi, pengembangan sistem informatika, serta penelitian dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; dan
- c. bahwa sebagai tindak lanjut atas Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: M/01/KS.06/II/2025 dan Nomor: 07/M/HKM.07.01/II/2025 tentang Sinergi Program Bidang Ketenagakerjaan dalam rangka Percepatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Integrasi Data dan Informasi Bidang Ketenagakerjaan di Desa dan Daerah Tertinggal.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan integrasi dan pemanfaatan data dan/atau informasi bidang ketenagakerjaan di desa dan daerah tertinggal.

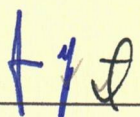
Pasal 2

RUANG LINGKUP

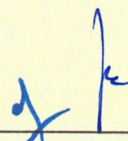
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran data desa dengan data ketenagakerjaan;
- b. interoperabilitas antara Sistem Informasi Desa (SID) dengan Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja); dan
- c. sosialisasi dan edukasi kebijakan ketenagakerjaan bagi masyarakat dan pemerintah desa.

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

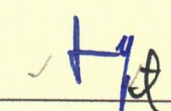
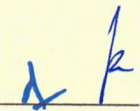
- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. memberikan dan menerima data dan informasi dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. memberikan akses *Application Programming Interface* (API) data yang terdapat dalam Sistem Informasi Desa (SID) kepada PIHAK KEDUA melalui sistem informasi milik Kementerian Ketenagakerjaan; dan
 - c. menerima akses sistem informasi milik Kementerian Ketenagakerjaan yang memuat hasil integrasi berbasis data desa.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. memberikan dan menerima data dan informasi dalam mendukung pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - b. menerima akses API data desa dan daerah tertinggal yang terdapat dalam SID melalui sistem informasi milik Kementerian Ketenagakerjaan dari PIHAK KESATU; dan
 - c. memberikan akses ke sistem informasi milik Kementerian Ketenagakerjaan kepada PIHAK KESATU hasil integrasi berbasis data desa.
- (3) PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban melakukan sosialisasi dan edukasi kebijakan ketenagakerjaan bagi masyarakat dan pemerintah desa sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada dokumen rencana kerja yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

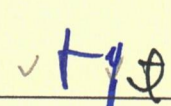
Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

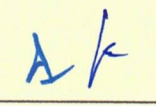
Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis pada PIHAK lainnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam perjalanan pelaksanaan kegiatan terdapat ketidaksesuaian sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) PARA PIHAK untuk waktu yang tidak terbatas dan/atau tidak terikat pada masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, saling menjamin untuk memberlakukan setiap data dan/atau informasi dan keterangan yang diterima atau diperolehnya dari kerja sama ini, yang bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan sebagai hal yang bersifat rahasia, serta saling menjamin bahwa data dimaksud hanya dipergunakan oleh PARA PIHAK dalam melaksanakan tujuan menurut Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Seluruh data dan informasi yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada PIHAK lain, kecuali dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Ketentuan data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat serta menjadi tanggung jawab PARA PIHAK meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila terjadi suatu kondisi dimana terjadi insiden mengakibatkan rentannya keamanan pada sistem informasi PARA PIHAK (kebocoran data, *malware*, *hack*, dan lainnya yang dianggap membahayakan keamanan data), maka PARA PIHAK dapat secara sepihak mematikan akses API.

Pihak Kesatu: ✓ 

Pihak Kedua: 

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh PARA PIHAK sebelum dilakukan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai laporan pelaksanaan kegiatan dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya untuk kepentingan komunikasi dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagai berikut:

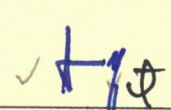
a. PIHAK KESATU

Penanggung Jawab : Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal
Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750
Penghubung : Kepala Pusat Data dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal
Email : pusdatin@kemendesa.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penanggung Jawab : Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 51 Jakarta Selatan 12950
Penghubung : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan
Email : pusdatik@kemnaker.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang berubah alamat wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK gempa bumi besar, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK harus menyampaikan laporan secara tertulis disertai bukti-bukti.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini tunduk dan sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA,



ANWAR SANUSI

PIHAK KESATU,



MULYADIN MALIK

Pihak Kesatu: _____

Pihak Kedua: _____